



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2024**

I. KETENTUAN UMUM

- A. Nama Program : Program Perekonomian Pembangunan.
- B. Nama Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.
- C. Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.
- D. Besar Anggaran : Rp.315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- E. L o k a s i : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F. Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Sub Bagian Koperasi dan UMKM yaitu: mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang koperasi dan umkm meliputi: urusan bidang koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

a. Fungsi

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang perekonomian.

b. Dasar Hukum Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2021 yaitu:

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

II. Gambaran Umum.

Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi dan tumbuh negatif sejak Tw 1-2020 hingga Tw 1-2021 dan mulai menunjukkan pertumbuhan positif sejak Tw 2 -2021 sampai Tw 4-2021. Diperlukan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang terencana dan terarah untuk dapat memulihkan kembali perekonomian Jawa Tengah pada semua sektor termasuk sektor Koperasi dan UMKM. Target IKU dalam pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3,8-4,8 masih belum bisa tercapai, angka IKU pertumbuhan ekonomi di posisi 2,44 (Buku RKPD). Berkaca pada data tersebut optimalisasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi sebuah keniscayaan, mengingat sektor Koperasi dan UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian dan banyak tersebar di seluruh pelosok Jawa Tengah.

Perekonomian di Jawa Tengah secara signifikan didukung dan ditopang oleh Koperasi dan UMKM yang menyebar diseluruh Jawa Tengah. Dukungan UMKM dan Koperasi tersebut menjadikan kekuatan ekonomi Jawa Tengah sangat fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan ekonomi besar. Untuk mendukung dan mengembangkan UMKM telah diterbitkan Perpres Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan adanya Perpres tersebut semakin membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun usaha.

Tentunya keberadaan Koperasi dan UMKM perlu mendapat perhatian khusus, mengingat di tengah peran pentingnya dalam menopang perekonomian Jawa Tengah akan tetapi disisi lain masih menghadapi

berbagai tantangan dan kendala, seperti dalam hal permodalan dan pemasaran. Permasalahan utama yang sering dihadapi UMKM dalam pengembangan usaha salah satunya adalah terbatasnya akses untuk mendapatkan tambahan pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya kemampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis yang diminta pihak perbankan, utamanya dalam penyediaan agunan yang memadai. Dalam mendorong penyaluran kredit kepada Koperasi dan UMKM tersebut, berbagai skema Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh Pemerintah dengan kategori yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana LKM mempunyai fungsi sebagai lembaga yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Jumlah LKM di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari OJK per Agustus 2021 berjumlah 227 unit, sedangkan di Jawa Tengah jumlah LKM yang telah mendapat izin dari OJK sebanyak 121 unit dengan total aset ± 520,63 Milyar.

Terkait dengan bantuan pembiayaan bagi masyarakat, akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat menengah bawah sangat diperlukan agar mereka dapat memperoleh akses terhadap produk dan jasa keuangan.

Untuk itulah pemerintah juga membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bertujuan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas – luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, mendorong

Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.

Berbagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu dan UMKM tentunya ujungnya akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian di Jawa Tengah. Perlu sinergi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholders lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan di bidang Koperasi dan UMKM.

B. Permasalahan

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melalui pengelolaan kebijakan dan koordinasi di Bidang Koperasi dan UMKM masih perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Perlu sinergi dan koordinasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menselaraskan kegiatan, agar tujuan besar peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi di Bidang Koperasi dan UMKM adalah dihasilkannya hasil koordinasi dan bahan perumusan kebijakan bidang Koperasi dan UMKM.

D. Manfaat

Pengelolaan kebijakan dan koordinasi di Bidang Koperasi dan UMKM diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar perumusan kebijakan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program-program kegiatan bidang Koperasi dan UMKM.

III. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Rincian Kegiatan

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat dengan OPD terkait di 35 Kab/Kota dan OPD Prov. Jateng terkait untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram.

2. Pelaksanaan

- a. FGD Pembiayaan LKM dalam rangka meningkatkan akses pemodalannya kepada UMKM Konsultasi dengan Pemerintah Pusat.


No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	digitalisasi layanan keuangan) dalam rangka mendorong perekonomian di daerah												
	d. Rakor Program KUR UMKM dalam rangka memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif					X							
	e. Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi dan UKM (pemberdayaan Koperasi dan UMKM)		X		X		X		X		X		
	f. Monitoring dan Evaluasi Bidang KUKM dan LKM (optimalisasi pembiayaan melalui lembaga keuangan bagi UMKM)			X		X		X		X		X	
III	<u>Pelaporan</u>												
	a.Penyusunan Laporan Akhir										X	X	X

IV. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah).

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


JULY EMMYLIA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199703 2 005